



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desbrin Willy Bot Au
2. Tempat lahir : Habeleng
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Habeleng, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Welai Barat,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Desbrin Willy Bot Au ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DESBRIN WILLY BOT AU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESBRIN WILLY BOT AU** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DESBRIN WILLY BOT AU pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, bertempat di samping rumah ELIMELEK BOT AU yang berada di wilayah Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU (selanjutnya disebut saksi MINCE). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa sementara berada didalam rumah yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Kemudian ada saksi MINCE yang tinggal satu rumah dengan terdakwa menegur terdakwa karena selalu mabuk sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi MINCE. Saat itu saksi MINCE keluar dari rumah dan duduk di samping rumah ELIMELEK BOU AU, sehingga terdakwa menjadi emosi karena ditegur oleh saksi MINCE lalu terdakwa mendatangi saksi MINCE kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi MINCE dengan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kanan saksi MINCE.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MINCE mengakibatkan saksi MINCE merasa sakit dan luka pada bagian mata kanan, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 78/353/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan didapatkan luka lebam diselaput mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, pendarahan pada selaput mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MINCE ALORINDA ATAMAU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan, serta bersedia untuk mejadi saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Desbrin Willy Bot Au.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA disamping rumah bapak Elimelek Bot Au di wilayah Habeleng Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa. Saksi sudah tinggal bersama dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun antara Saksi dan Terdakwa belum menikah baik secara agama maupun Negara;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa karena Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan berkata mau makan, lalu Saksi menjawab "ada sayur tapi minyak dan bawang tidak ada jadi beli dulu ko" lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tersebut marah dan kami bertengkar mulut sehingga Saksi pergi dan duduk disamping rumah Bapak Elimelek Bot Au. Kemudian ketiga anak Saksi mengikuti Saksi dan duduk bersama Saksi disamping rumah tersebut. Tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi menuju Saksi dan kemudian Saksi sempat berkata kepada Terdakwa "jangan pukul saya ow saya punya badan ada sakit semua jadi jangan pukul saya". Kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan keras menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah bagian kanan tepat mengenai mata kanan Saksi, kemudian Saksi langsung bangun dan sempat melawan. Akan tetapi Terdakwa menghindar dan langsung mengambil batu dan melempar Saksi namun Saksi menghindar dan tidak mengenai Saksi. Kemudian Terdakwa menarik baju Saksi sehingga Saksi terjatuh setelah itu Terdakwa sempat memukul Saksi dibagian bahu sebelah kiri dan Terdakwa terus menarik Saksi sampai di rumah Bapak Agripa Bot Au. Kemudian Saksi memberontak dan tarikan Terdakwa lepas sehingga Saksi langsung kembali menggendong anak Saksi kemudian membawa ketiga anak Saksi masuk kedalam rumah Bapak Elimelek Bot Au;

- Bahwa Terdakwa mabuk berat saat itu dan tercium bau alkohol;
- Bahwa sebelumnya banyak sekali masalah antara Saksi dan Terdakwa dan Saksi juga sudah berulang kali dipukul oleh Terdakwa baik dalam keadaan sadar maupun mabuk akan tetapi baru kali ini Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi merasa tidak tahan lagi dengan Terdakwa karena selalu dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain selain Saksi, Terdakwa dan anak-anak saya yang masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada yang melerai saya dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan saat kejadian yang mana saat itu Terdakwa menarik baju Saksi kemudian Saksi sempat menarik baju Terdakwa untuk melepas tarikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan lebam hitam diwajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan serta mata kemerahan akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kananya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa sering memukul Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi saja sedangkan anak-anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah dipukul;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena marah dengan Saksi yang pergi keluar rumah ketika kami bertengkar, sebab sebelumnya setiap kami bertengkar Saksi tidak pernah pergi keluar rumah, kami selalu menyelesaikannya di rumah;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Saksi setelah peristiwa tersebut masih seperti biasanya;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tidak menghambat aktifitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi takut di pukul lagi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

2. ANTONETA BOLANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah keponakan Saksi dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa serta bersedia menjadi saksi dan bersedia berjanji menurut tata cara agama yang dianut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, tetapi Saksi mendengar Terdakwa dengan Saksi korban bertengkar, kemudian Saksi mengetahui kejadian pemukulan dari Saksi korban;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Korban maupun Terdakwa pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai mata saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah bapak Elimelek Bot Au yang berada diwilayah Habeleng RT 004 RW 001, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sering bertengkar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum menikah secara resmi namun sudah tinggal serumah dan memiliki anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Saksi sedang berada didalam rumah kemudian Saksi mendengar ada suara pertengkaran. Saat Saksi mendengar suara tersebut Saksi sudah mengetahui siapa yang bertengkar tersebut yakni Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dengan Saksi Korban bertengkar disamping rumah Elimelek Bot Au. Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai wajah dari Saksi Korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian setelah itu Saksi Korban pergi dan Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah mendengar keributan tersebut, Saksi tidak melakukan apa-apa. Saksi hanya keluar dari rumah kemudian kembali masuk ke rumah lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pada malam harinya Saksi di ancam oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan acaman Terdakwa ke Polres kemudian Saksi menelpon Saksi Korban untuk datang ke Polres dan saat itu Saksi baru mengetahui Saksi Korban menderita luka di area matanya sehingga Saksi Korban juga melaporkan kejadian tersebut yang di alaminya
- Bahwa saat kejadian tersebut suami Saksi juga mengetahuinya namun suami Saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari dalam rumah saja;
- Bahwa kondisi mata saksi korban saat itu adalah saksi korban mengalami lebam dan bengkak serta matanya kemerahan dibagian mata kanannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagian tubuh korban lain hanya dibagian mata kanan saja yang terluka;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu karena masih pagi tempat tersebut terang karena cahaya matahari;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut sewaktu mendengar keributan Saksi keluar rumah namun Saksi berfikir mereka sering ribut jadi sudah biasa sehingga Saksi masuk kedalam rumah lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 78/353/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan didapatkan luka lebam diselaput mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, pendarahan pada selaput mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada saat pemukulan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman yang beralkohol dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa sering minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi Korban sering mengingatkan Terdakwa dan melarang Terdakwa untuk tidak minum minuman beralkohol dan mabuk-mabukan namun Terdakwa tidak pernah menghiraukan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena Saksi Korban saya suruh membeli kopi namun Saksi Korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban untuk menegur jangan melawan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum menikah baik secara agama dan Negara kami hanya tinggal bersama saja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal kemudian memukul Saksi korban di bagian wajahnya sebanyak satu kali dan kemudian menarik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya dengan tangan terkepal kemudian memukul bahu korban sebanyak satu kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA disamping rumah bapak Elimelek Bot Au yang berada di wilayah Habeleng, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban tidak ada orang namun setelah kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban kecuali Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara melempar batu kearah Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan tangan kanan untuk menulis makan dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban pergi kemana, Terdakwa setelah kejadian tersebut langsung pulang kerumah untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban terluka atau tidak saat itu, Terdakwa baru mengetahuinya saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat luka lebam diwajah saksi korban, terutama dibagian mata;
- Bahwa Terdakwa melihat Mama Antoneta saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memukul Saksi Korban akan menimbulkan rasa sakit atau luka;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban jika kami bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat disamping rumah Bapak Elimelek Bot Au yang berada di wilayah Habeleng Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan berkata mau makan, lalu Saksi Korban menjawab "ada sayur tapi minyak dan bawang tidak ada jadi beli dulu ko" lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tersebut marah sehingga Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu Saksi Korban pergi dan duduk disamping rumah Bapak Elimelek Bot Au. Kemudian ketiga anak Saksi Korban mengikuti Saksi Korban dan duduk bersama Saksi Korban disamping rumah tersebut. Tidak lama berselang Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi Korban menuju Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban sempat berkata kepada Terdakwa "jangan pukul saya ow saya punya badan ada sakit semua jadi jangan pukul saya". Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal kemudian memukul Saksi korban di bagian wajahnya sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa sempat memukul Saksi Korban dibagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa terus menarik Saksi Korban sampai di rumah Bapak Agripa Bot Au. Kemudian Saksi Korban memberontak dan tarikan Terdakwa lepas.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban untuk menegur jangan melawan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memukul Saksi Korban akan menimbulkan rasa sakit atau luka;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban jika sedang bertengkar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 78/353/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan didapatkan luka lebam diselaput mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, pendarahan pada selaput mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **DESBRIN WILLY BOT AU** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; Perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, memukul dan lain sebagainya; Luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disamping rumah Bapak Elimelek Bot Au yang berada di wilayah Habeleng Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Korban bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa datang dalam keadaan mabuk dan berkata mau makan, lalu Saksi Korban menjawab “ada sayur tapi minyak dan bawang tidak ada jadi beli dulu ko” lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tersebut marah sehingga Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu Saksi Korban pergi dan duduk disamping rumah Bapak Elimelek Bot Au. Kemudian ketiga anak Saksi Korban mengikuti Saksi Korban dan duduk bersama Saksi Korban disamping rumah tersebut. Tidak lama berselang Terdakwa berjalan dari arah rumah Saksi Korban menuju Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban sempat berkata kepada Terdakwa “jangan pukul saya ow saya punya badan ada sakit semua jadi jangan pukul saya”. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal kemudian memukul Saksi korban di bagian wajahnya sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh setelah itu Terdakwa sempat memukul Saksi Korban dibagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa terus menarik Saksi Korban sampai di rumah Bapak Agripa Bot Au. Kemudian Saksi Korban memberontak dan tarikan Terdakwa lepas.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban untuk menegur jangan melawan dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memukul Saksi Korban akan menimbulkan rasa sakit atau luka; Bahwa Terdakwa sering memukul Saksi Korban jika sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 78/353/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan didapatkan luka lebam diselaput mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, pendarahan pada selaput mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa marah terhadap korban yang pergi dari rumah ketika sedang bertengkar dan Terdakwa ingin menegur korban dengan cara memukul karena Terdakwa mengetahui bahwa memukul Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban akan menimbulkan rasa sakit atau luka; Bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban merupakan kehendak dari si Terdakwa yang diketahuinya secara pasti akan menimbulkan suatu akibat. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit dan/atau luka. Hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 78/353/ 2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap MINCE ALORINDA ATAMAU, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Ritchie Orlando, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan didapatkan luka lebam diselaput mata kanan dengan ukuran kurang lebih lima centimeter, pendarahan pada selaput mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kecacatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perlakuan kasar Terdakwa terhadap korban telah dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih dalam usia produktif sehingga masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESBRIN WILLY BOT AU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN NOVA FILLIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratri Pramudita, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H

Panitera Pengganti,

DIAN NOVA FILLIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)